BAB II TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan menurut Aziz et al. (2019: 49) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah "area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam".

Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang merupakan:

Area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Ruang terbuka hijau tersebut dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah khusus ibu kota melalui kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka di suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh vegetasi atau tumbuh-tumbuhan baik secara alami maupun sengaja ditanam guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung untuk menunjang aktivitas masyarakat dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.

Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah perkotaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa "paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang harus diterapkan dan dipertahankan setiap fungsi kawasan perkotaan harus menyediakan RTH untuk mencapai 30% yang diisyaratan dalam peraturan".

Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- b. Ruang terbuka hijau (RTH) privat adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak lembaga swasta, perorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota kecuali provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.

Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Anggriani (2011: 91) dapat diklasifikasikan berdasarkan bobot kealamiannya yaitu:

- a. Bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung)
- b. Bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman)


Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Anggriani (2011: 91) berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi:

a. RTH berbentuk kawasan/areal, meliputi RTH yang berbentuk hutan (hutan kota, hutan lindung, hutan rekreasi), taman, lapangan olahraga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (RTH kawasan perdagangan, RTH kawasan perindustrian, RTH kawasan

- permukiman, RTH kawasan pertanian) RTH kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, plasma nutfah, dan sebagainya).
- b. RTH berbentuk jalur/koridor/linear, meliputi RTH koridor sungai, RTH sempadan danau, RTH sempadan pantai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur kereta, RTH sabuk hijau (*green belt*) dan sebagainya.

2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Terdapat pembagian jenis ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan tipologi ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, yaitu seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 (2008)

Gambar 2. 1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Secara fisik, ruang terbuka hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta ruang terbuka hijau (RTH) non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, ruang terbuka hijau (RTH) dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar) maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan,

ruang terbuka hijau (RTH) dibedakan ke dalam ruang terbuka hijau (RTH) publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat.

3. Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan dari penyelenggaraan ruang terbuka hijau yaitu:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

4. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Terdapat berbagai jenis ruang terbuka hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yaitu sebagai berikut:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;
- c. Taman rekreasi;
- d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. Taman hutan raya;
- g. Hutan kota;
- h. Hutan lindung;
- i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. Cagar alam;
- k. Kebun raya;
- 1. Kebun binatang;
- m. Pemakaman umum;

- n. Lapangan olahraga;
- o. Lapangan upacara;
- p. Parkir terbuka;
- q. Lahan pertanian perkotaan;
- r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ, dan rawa;
- Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. Kawasan dan jalur hijau;
- v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- w. Taman atap (toof garden)

Berdasarkan tipenya menurut Purwanto (2008: 50) ruang terbuka hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi:

a. Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL)

Ruang terbuka hijau lindung adalah suatu ruang atau kawasan yang luas, baik berbentuk memanjang atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/umum, didominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya. Kawasan ini terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dan sebagainya.

b. Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB)

Ruang terbuka hijau binaan adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum, dengan permukaan tanah didominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Kawasan/ruang hijau terbuka binaan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap

flora seperti koridor jalan, koridor sungai, taman, fasilitas olahraga, dan *play ground*.

c. Koridor Hijau Jalan

Koridor hijau jalan yang berada di kanan kiri jalan dengan pepohonan di dalamnya akan memberikan kesan asri bagi jalan tersebut dan memberikan kesan teduh. Dalam penggunaan pepohonan pada koridor jalan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, memberi kesan asri, serta dapat menyerap air hujan (resapan air).

d. Koridor Hijau Sungai

Koridor hijau sungai yang berada di sepanjang bantaran sungai yang berupa tanaman akan memberikan fungsi yang beraneka ragam, antara lain pencegah erosi daerah sekitar, penyerapan air hujan lebih banyak. Koridor hijau sungai juga berfungsi menjaga kelestarian suber air, sebagai batas antara sungai dengan daerah sekelilingnya.

e. Taman

Taman adalah wajah dan karakter lahan atau tapak dari bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta mahluk hidup lainnya, sejauh mata memandang sejauh segenap indra kita dapat menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan.

Terdapat dua jenis ruang terbuka hijau (RTH) menurut Caesarina & Rahmani (2019: 12) yaitu diantaranya:

a. Ruang terbuka hijau (RTH) aktif

Ruang terbuka hijau (RTH) aktif merupakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat aktivitas manusia. Ruang terbuka ini biasanya dilengkapi dengan elemen pendukung taman bermain, seperti ayunan, bangku taman, dan lain-lain.

b. Ruang terbuka hijau (RTH) pasif

Ruang terbuka hijau (RTH) pasif merupakan ruang terbuka yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas manusia. Ruang terbuka ini biasanya hanya sekedar elemen estetika, sehingga dipasang pagar di sepanjang bagian luar taman terutama untuk menjaga keindahan tanaman di dalam taman.

5. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi dari ruang terbuka hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis

Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penahan angin, penyerap polutan media udara, air, dan tanah.

b. Fungsi sosial dan budaya

Menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

c. Fungsi ekonomi

Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

d. Fungsi estetika

Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan, arsitektural, mencipatakn suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

6. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 berdasarkan fungsinya yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, bunga, buah).
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Adapun manfaat ruang terbuka hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah sebagai berikut:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
- b. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h. Memperbaiki iklim mikro
- Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan (Pratiwi dan Purnomo 2021).

2.1.2 Ruang Publik

1. Pengertian Ruang Publik

Ruang publik menurut Anggriani (2011: 32) merupakan suatu ruang yang terbentuk atau dirancang sedemikian rupa untuk menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik sesuai dengan fungsi ruang publik tersebut. Ketika berbicara tentang ruang terbuka (*open space*) selalu menyangkut lansekap. Elemen lansekap terdiri dari elemen keras (*hardscape*) seperti jalan, trotoar, bebatuan dan sebagainya serta elemen lunak (*softscape*) berupa tanaman dan air. Ruang terbuka umumnya meliputi lapangan, jalan, sempadan sungai, ruang hijau, taman dan sebagainya.

Ruang publik menurut Tibbalds (2001) dalam (Suherman & Murwadi, 2021: 113) adalah semua tempat untuk masyarakat yang memiliki akses fisik dan visual, seperti jalan, alun-alun dan taman. Ruang publik terdiri atas dua, yaitu ruang *outdoor* yang meliputi jalan, alun-alun, dan taman sedangkan ruang *indoor* meliputi perpustakaan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Ruang terbuka publik menurut Car (1992) dalam (Nabila et al., 2022: 16) merupakan ruang milik bersama, dimana publik (masyarakat) dapat melakukan berbagai jenis aktivitas dan tidak dikenakan biaya untuk memasuki area tersebut. Tujuan ruang terbuka publik yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, pengembangan visual, pengembangan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan *image enchancement*.

Berdasarkan uraian tersebut, ruang publik merupakan ruang terbuka milik bersama dimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktifitas dengan memanfaatkan fasilitas atau elemen-elemen yang tersedia guna menunjang aspek kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut Mulyanie & As'ari (2019: 338-339) adalah tempat untuk melakukan aktivitas dapat menyimpan manfaat khususnya di kawasan perkotaan

yang dicirikan dengan kawasan yang bukan bercorak pertanian dan kehutanan seperti di kawasan pedesaan.

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengoptimalan penggunaan ruang publik menurut Car (1992) dalam (Rahayu T & Rahayu A, 2022: 43), yaitu diantaranya:

- a. *Use of space*, di mana ruang-ruang yang berbeda mewadahi fungsi dan aktivitas yang berbeda pula.
- b. *Space form and context*, diartikan sebagai karakter fisik ruang tersebut. Bentuk ruang dapat ditandai dengan adanya batas fisik serta objek yang menarik atau *focal point*.

Tipe ruang publik menurut Carmona (2003) dalam (Rahayu T & Rahayu A, 2022: 43) dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. External public space, ruang publik tipe ini pada umumnya berupa tempat atau ruang luar yang dapat diakses atau digunakan oleh semua orang dan bersifat publik seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan sebagainya;
- b. Internal public space, ruang publik tipe ini merupakan ruang publik yang dikendalikan oleh pemerintah tetapi dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka atau bebas tanpa adanya batasan. Biasanya berupa fasilitas umum seperti rumah sakit, kantor kepolisian, museum, dan pusat pelayanan lainnya;
- c. External and internal "quasi" public space, ruang publik tipe ini umumnya berupa fasilitas umum yang dikendalikan swasta, sehingga ada pembahasan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti restoran, mall, dan sebagainya.

Ruang publik menurut Rob Krier (1979) dalam (Hantono et al., 2021: 8) dapat diklasifikasikan atas 2 jenis, yaitu:

a. Bentuk memanjang (*the street*), mempunyai batas pada kedua sisi yang memiliki dimensi lebih panjang dari sisi lainnya, seperti: jalan, sungai, dll.

b. Bentuk persegi (*the square*), memiliki batas pada seluruh sisi yang cenderung sama ukurannya sehingga lebih dapat dirasakan sebagai bidang ruang.

Secara karakteristik geometris keduanya memiliki bentuk yang sama. Yang membedakannya adalah ukuran yang membatasi mereka serta pola fungsi dan sirkulasinya. Rustam Hakim (2004) dalam (Hantono et al., 2021: 8) berpendapat bahwa ruang publik dapat digolongkan atas 2 bentuk, yaitu:

- a. Ruang publik tertutup, yaitu ruang publik yang terdapat di dalam bangunan.
- b. Ruang publik terbuka, yaitu ruang publik yang terdapat di luar bangunan.

2. Fungsi Ruang Publik

Tingkatan dan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) menurut Ardiyanto (1998) dalam (Rahayu T & Rahayu A, 2022: 43) adalah sebagai berikut:

- a. *Pocket park*: taman atau ruang hijau yang dikelilingi gabungan beberapa bangunan, biasanya bisa digunakan oleh masyarakat sekitar;
- b. *Play-lot*: ruang atau wadah, biasanya menghubungkan beberapa kumpulan lingkungan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan dari blok atau kumpulan lain dengan melibatkan penduduknya;
- c. Play ground: ruang publik dengan fasilitas yang lebih lengkap dan berfungsi sebagai tempat bermain. Ruang ini merupakan pusat rekreasi atau tamasya untuk penduduk suatu lingkungan atau kawasan tersebut; dan
- d. Urban park: letak ruang publik berada di pusat kota, yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung aktivitas yang melibatkan masyarakat kota. Selain itu biasanya urban park banyak dikunjungi dari masyarakat berbagai wilayah atau kawasan, baik dari dalam maupun luar kota.

Sedangkan fungsi ruang publik menurut Aziz et al. (2019: 49) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi rekreasi, masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik yang berupa ruang terbuka (misal alun-alun) untuk berekreasi, melepas lelah, bersantai, dan lain-lain.
- b. Fungsi sosial, ruang publik yang ada dapat dijadikan sebuah tempat untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain.
- c. Fungsi biologis, dengan adanya ruang publik yang berupa alun-alun ini, diharapkan dapat memberikan udara segar ditandai dengan banyaknya pohon yang ditanam pada daerah sekitar alun-alun tersebut. Dengan demikian ruang publik tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk berolahraga.
- d. Fungsi estetis, diantara kepadatan suatu kota, kehadiran alun-alun sebagai ruang publik ini dapat memberikan suatu pandangan lain, yaitu keasrian, kesegaran, dan keindahan.
- e. Fungsi fisik, memberikan kesan menyatukan antara bangunan-bangunan yang ada di sekitar kawasan alun-alun tersebut.

2.1.3 Revitalisasi Taman Alun-alun

Revitalisasi menurut Danisworo (2000) dalam (Firdaussyah & Dewi, 2021: 17) merupakan upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan yang sudah mati, meningkatkan kawasan yang telah mengalami penurunan fungsi, dan menambah sesuatu yang baru baik berupa aktivitas maupun bangunan pada kawasan tersebut. Proses revitalisasi suatu kawasan meliputi perbaikan aspek material, ekonomi dan sosial. Regenerasi menurut Pangkey & Kolondam (2023: 602) merupakan upaya perencanaan kota dan upaya menjaga lingkungan binaan yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki kondisi fisik kota, termasuk ruang publik, namun tidak dalam jangka panjang.

Taman disebut juga dengan ruang terbuka yang digunakan oleh orang banyak untuk beraktivitas dan dapat dinikmati semua orang tanpa harus mengeluarkan biaya. Taman kota menurut Anggriani (2011: 114-116)

mempunyai beberapa fungsi baik berkaitan dengan hidrologis, ekologis, estetika, dan rekreasi. Fungsi hidrologis, dapat berperan dalam membantu penyerapan air dan mereduksi potensi banjir. Fungsi ekologis berperan sebagai penjaga kualitas lingkungan kota sekaligus sebagai habitat bagi makhluk hidup. Fungsi estetika, dengan terpelihara dan tertatanya taman kota akan meningkatkan keindahan lingkungan sehingga akan memiliki nilai estetika, sedangkan dalam fungsi rekreasi, taman kota berperan sebagai tempat untuk berolahraga, bermain, bersantai, berekreasi dan sebagainya.

Alun-alun menurut Meliyana Arianti (2023: 652) merupakan salah satu ruang publik bersejarah yang terus berubah seiring berjalannya waktu dan budaya (kebiasaan) manusia. Alun-alun (dulu ditulis aloen-aloen atau aloon-aloon dan dengan keliru alon-alon) merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan raya dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang beragam.

Alun-alun sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik menurut Etningsih (2016) dalam (Suria, 2021: 56) merupakan salah satu jenis fasilitas sosial yang dikuasai oleh pemerintah kota/kabupaten. Oleh karena itu alun-alun merupakan fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten. Beberapa fungsi alun-alun kota menurut Nugraha & Indrawati (2021: 484) diantaranya sebagai area tempat menyampaikan keluhan, sebagai ikon atau identitas kota, sebagai area rekreasi dan istirahat, sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan resapan air, serta sebagai poros bagi aliran lalu lintas.

Terdapat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan kualitas sebuah taman menurut Seymour M. Gold (1973) dalam (Nada dan Ischak, 2022: 40-41) yaitu aksesibilitas, keamanan, dan keselamatan, kenyamanan, dan estetika. Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat berinteraksi baik untuk berolahraga, rekreasi, maupun sekedar bersantai. Analisa kualitas taman kota harus memperhatikan keinginan dan kepuasan para penggunanya dengan mengacu pada 4 kriteria utama berikut.

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, merupakan "kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan". Aksesibilitas dapat dilihat dari kemudahan akses jalan dan waktu tempuh menuju taman tersebut dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi.

2. Keamanan dan Keselamatan

Keamanan menurut Maria et al. (2021: 302) adalah kondisi terhindar dari bahaya tindak kriminalitas seperti penculikan dan penindasan. Keselamatan adalah kondisi aman dari bahaya kecelakaan seperti terjepit, terjatuh, dan tertabrak. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatan pengunjung taman sangat penting agar terhindar dari tindakan yang membahayakan pengunjung.

3. Kenyamanan

Kenyamanan menurut Maria et al. (2021: 302) menjadi salah satu faktor penting yang membuat aktivitas pengunjung tidak terganggu dan merasa betah berada di taman untuk waktu yang cukup lama. Kenyamanan terhadap taman dapat dipengaruhi oleh unsur vegetasi yang mendominasi dimana di dalamnya banyak terdapat pepohonan rindang dengan berbagai jenis tanaman dan bunga sehingga terlihat asri dan indah. Selain itu, kenyamanan dapat diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang tersedia sehingga pengunjung merasa puas dengan elemen tersebut.

4. Estetika

Nilai estetika dari sebuah taman dapat dilihat dari berbagai jenis tanaman atau pepohonan yang tinggi dan rindang. Selain itu, keindahan sebuah taman juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti adanya kolam, atau air mancur yang tentunya dapat memperindah taman tersebut.

2.1.4 Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi menurut Sugianti et al. (2022: 62) adalah suatu proses mengenali, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi sensorik untuk memberikan gambaran dan pandangan terhadap lingkungan. Persepsi juga dapat diartikan sebuah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya yang selanjutnya diinterpretasi. Sedangkan persepsi masyarakat menurut Oktora (2011: 18) dalam (Rosmalia & Sukadji Sarbi, 2020: 3) adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari sekumpulan individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mampunyai nilai-nilai dan norma-norma, caracara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terkait oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data intera.

Berdasarkan uraian tersebut, persepsi merupakan suatu proses mengenali dan menafsirkan pandangan terhadap lingkungannya melalui alat indera yang disebut proses sensoris. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya sehingga individu tersebut dapat mengenali lingkungannya. Proses penginderaan tidak lepas dari proses persepsi.

2. Macam Persepsi

Terdapat dua macam persepsi menurut Thahir Andi (2014: 26) yaitu diantaranya:

- a. *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu.
- b. *Self-perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu.

3. Jenis-Jenis Persepsi

Persepsi menurut Al-Maqassary (n.d.) yaitu proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera yang menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Persepsi Visual

Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada awal mula bayi dan mempengaruhi untuk memahami dunianya.

b. Persepsi Auditori

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syarafsyaraf, dan otak.

c. Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam (otot dan tulang, sebagai alat peraba dengan dilengkapi bermacam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan, sebagai alat ekskresi, serta pengatur suhu tubuh.

d. Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau.

e. Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Sensasi pengecapan klasik mencakup manis, asin, masam, dan pahit

4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Thahir Andi (2014: 26) terdapat dua yaitu faktor eksternal dan internal. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut.

a. Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf

atau pusat susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut.

Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, adanya faktor-faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu berikut ini :

- a. Adanya objek atau stimulus yang dipersepsikan (fisik).
- b. Adanya alat indera, syaraf, dan pusat susunan saraf untuk menerima stimulus (fisiologis).
- c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai ruang terbuka hijau (RTH) telah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan

Aspek	Penelitian 1 (Jurnal)	Penelitian 2 (Jurnal)	Penelitian 3 (Skripsi)	Penelitian 4 (Jurnal)
	Canthika Nada &	Tiuridah		Gesvi Rizkitachika
Penulis	Mohammad	Silitonga &	Aufar Taris	& Subhan
	Ischak	Nurfazila		Ramdlani
Judul	Analisa Kriteria	Analisa	Analisis Persepsi	Persepsi Pengguna
	Kualitas pada	Penataan	Masyarakat	Terhadap Kualitas
	Taman Duta	Ruang	terhadap	Taman Singha
	Harapan Kota	Terbuka	Pemenuhan	Merjosari
	Bekasi	Taman Hijau	Kebutuhan	Berdasarkan
		di Kecamatan	Taman Kota	Variabel
		Meral	sebagai Ruang	Pembentuk
		Kabupaten	Terbuka Hijau di	Kualitas Ruang
		Karimun	Kota Tasikmalya	Publik
Tahun	2022	2021	2023	2022

Aspek	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
	(Jurnal)	(Jurnal)	(Skripsi)	(Jurnal)
Instansi	Universitas	Universitas	Universitas	Universitas
	Trisakti	Karimun	Siliwangi	Brawijaya
Rumusan Masalah	 Bagaimana potensi dan permasalahan Taman Duta Harapan sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi? Bagaimana kualitas taman berdasarkan nilai keinginan dan kepuasan pengguna yang datang di Taman Duta Harapan Bekasi? 	1. Bagaimana penataan ruang terbuka taman hijau baik dari segi fungsinya, luasannya, dan fasilitasnya ?	1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya? 2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan taman kota sebagai ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya?	1. Bagaimana persepsi pengguna terhadap kualitas Taman Singha Merjosari berdasarkan variabel pembentuk kualitas ruang publik?
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif

Sumber: Hasil Studi Pustaka (2024)


Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan atau penelitian yang relevan, peneliti melihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terdapat pada tema penelitian yaitu tentang taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada beberapa permasalahan, metode penelitian yang digunakan, dan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian sehingga karakteristik dari setiap daerah penelitian akan memiliki perbedaan atau ciri khas tertentu.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Ahyar et al. (2020: 328) adalah sebuah kerangka yang didalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoretis, kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Kerangka konseptual menjelaskan keterkaitan antar masalah yang akan diteliti kemudian dapat memunculkan variabel, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kerangka Konseptual I

Berdasarkan rumusan masalah pertama mengenai kondisi Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:




Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual I

Kerangka konseptual yang pertama didasarkan pada rumusan masalah pertama yaitu "Bagaimanakah kondisi Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?". Untuk mengetahui kondisi Taman Alun-alun dapat dilihat berdasarkan kondisi sebelum revitalisasi dan setelah revitalisasi mengenai sarana prasarana, vegetasi, dan penataan kawasan.

2. Kerangka Konseptual II

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:




Sumber: Hasil Analisis Studi Puskata, 2024

Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual II

Kerangka konseptual yang kedua didasarkan pada rumusan masalah kedua yaitu "Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?". Untuk mengetahui kualitas Taman Alun-alun dapat dilihat berdasarkan kriteria yaitu aksesibilitas, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

3. Kerangka Konseptual III

Berdasarkan rumusan masalah yang ketiga mengenai persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2008

Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual III

Kerangka konseptual yang ketiga didasarkan pada rumusan masalah yang ketiga yaitu "Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?". Untuk memenuhi kebutuhan Taman Alun-alun dapat dilihat dari fungsi ruang terbuka hijau yang meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Ahyar et al. (2020: 329-330) merupakan "jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian". Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoretis yang telah tersusun, maka ditentukan hipotesis sebagai berikut.

 Kondisi Taman Alun-alun Singaparna sebelum revitalisasi tidak terawat dan belum optimal, sedangkan kondisi Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik dan optimal dilihat berdasarkan sarana prasarana, vegetasi, dan penataan kawasan.

- 2. Persepsi masyarakat terhadap kualitas Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik dilihat berdasarkan aksesibilitas, kenyamanan, serta keamanan dan keselamatan.
- 3. Persepsi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Taman Alun-alun Singaparna pasca revitalisasi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sudah optimal dilihat dari fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.